



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Provinsi dan Nasional.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai triwulan II, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 14 - 8 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	M. Hardhy	sekda	
2	Sahrin Axi	Pt. Ass III	
3	Mardan	Kbg. HKM	
4	Zainul	At. Gp Bppu	

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 14 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 16